

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2015

Kpts 4/KPU-Kab/007-670941/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
DIKABUPATEN BENGKULU TENGAH

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan Pasal 13 huruf e UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015.

Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; ; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam keputusan ini diatur di tetapkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan; masa kerja panitia pemilihan kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Catatan : -Keputusan ini berlaku mulai tanggal 18 Mei 2015  
-Lampiran 2 halaman